

AKSES PUBLIK TERHADAP INFORMASI HUKUM

Oleh: L. Sumartini

I. Pendahuluan

Kebutuhan Informasi Hukum yang tepat, mudah, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung pembinaan dan pembangunan hukum sangat penting dan dituntut keberadaannya.

Namun kenyataan sampai saat ini masih merupakan salah satu kelemahan dalam sistem hukum Indonesia yaitu sulitnya memperoleh data dan informasi hukum.

Hal tersebut antara lain disebabkan belum adanya suatu Pusat Informasi Hukum Nasional yang mempunyai data lengkap di bidang hukum misalnya kumpulan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, kumpulan anotasi semua putusan pengadilan, majalah-majalah hukum, artikel-artikel hukum, berbagai topik dan permasalahan hukum dan lain-lain.

Bertitik tolak dari keadaan tersebut Departemen Kehakiman cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Seminar Hukum Nasional ke III Tahun 1974 salah satu rekomendasinya adalah: "Perlu adanya satu Kebijakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum".

Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan merancang suatu desain pembangunan jaringan di bidang hukum antara berbagai instansi Pemerintah di Pusat. Kemudian melalui berbagai pertemuan disusun suatu "networking" yang mulai terlihat pada awal Tahun 1980-an dan sejak tahun 1990 dikembangkan sampai ke berbagai biro hukum dan beberapa Fakultas Hukum.

Di dalam perjalanannya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini secara bertahap selalu dilakukan pembinaan dan pengembangannya oleh Pusat Jaringan (Badan Pembinaan Hukum Nasional) berdasarkan kesepakatan lokakarya tahun 1978 di Jakarta, dan selanjutnya dikukuhkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Meskipun keberadaannya telah mempunyai dasar hukum yang cukup kuat, namun apabila dilihat perkembangannya masih belum memenuhi harapan disebabkan berbagai hambatan dan kendala.

II. Hambatan dan Kendala

Sebagaimana diketahui bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah menjangkau dan telah dilaksanakan oleh semua Instansi baik di Pusat dan Daerah mempunyai sasaran yaitu memberikan pelayanan informasi hukum kepada pemakai informasi baik kepada instansi/swasta/perorangan ke seluruh pelosok tanah air secara mudah, tepat, cepat dan akurat.

Tugas tersebut cukup berat dan tidak dapat dilakukan oleh Pusat Jaringan sendiri, oleh karena itu tepatlah apabila, kita bersama-sama meningkatkan dan memantapkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, karena melalui jaringan tersebut kita dapat mendayagunakan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan.

Sampai saat ini keinginan untuk memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan belum dapat dipenuhi secara maksimal, disebabkan oleh berbagai hambatan & kendala.

Menurut evaluasi yang diadakan oleh Pusat Jaringan maupun Penelitian yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional di dalam bidang akses publik terhadap informasi hukum terlihat hambatan atau kendala yaitu:

1. Substansi

Terdapat perbedaan pandangan maupun pemenuhan akses publik terhadap informasi hukum pada bidang-bidang tertentu, meskipun masing-masing memiliki ketentuan tentang jaminan akses publik terhadap informasi hukum.

Namun oleh karena jaminan tadi di dalam perumusannya tidak sama sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan bahkan keadaan tersebut dipakai sebagai alat bagi birokrasi untuk tidak memenuhi hak publik atas akses terhadap informasi hukum.

2. Struktur

Dalam hal struktur, terlihat bahwa instansi yang memiliki tingkat pemenuhan akses informasi hukum sudah ada, namun ada yang sudah maju dan bahkan telah mempunyai situs internet (khususnya di instansi Pusat), namun ada juga yang masih konservatif yaitu masih aanya pencari informasi yang tidak dipenuhi tanpa dasar hukum, dan persyaratan informasi harus melewati prosedur perijinan.

Di lain pihak ada beberapa situs milik privat yang menyediakan informasi hukum (seperti WWW hukum on line com, WWW hukum 2000).

Sedangkan di Daerah di seluruh Indonesia pada umumnya telah memiliki situs, namun data peraturan perundang-undangan belum dimasukkan ke situs tersebut.

Kendala lain yang dihadapi adalah terbatasnya tenaga yang profesional yang bertanggung jawab terhadap penyampaian dan penyediaan informasi hukum kepada masyarakat.

Mengingat negara Indonesia mempunyai wilayah yang luas dan tingkat perkembangan masyarakatnya berbeda-beda, maka selain penyampaian dan penyediaan informasi hukum melalui internet, juga tetap harus ada penyampaian dan penyediaan informasi secara manual.

3. Kultur

Informasi hukum pada dasarnya adalah terbuka dan dapat di akses oleh publik, namun di beberapa daerah bahkan kemungkinan juga di kota-kota minat masyarakat untuk mengakses informasi hukum sangat kecil.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal dan terutama pemahaman masyarakat yang masih memandang bahwa informasi hukum merupakan informasi yang rahasia, dan untuk mendapatkannya hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu dan harus memenuhi berbagai syarat yang berat.

4. Belum semua instansi melakukan pengelolaan JDI HUKUM secara baik.
5. Kurangnya perhatian pimpinan terhadap kegiatan JDI Hukum.
6. Sarana dan prasarana.

Untuk dapat melayani pemberian informasi hukum secara cepat tepat dan akura selain kendala yang tersebut di atas, masih ada suatu permasalahan yang dari dahulu dihadapi yaitu sarana prasarana dan dana.

Di lain pihak masih terdapat pandangan bahwa informasi hukum itu bukan merupakan urusan publik, akan tetapi merupakan urusan negara dan kadang-kadang masyarakat baru mengakses informasi hukum apabila baru menghadapi permasalahan hukum, atau kemungkinan

untuk mendapatkan informasi hukum masih berbelit-belit, sehingga masyarakat segan untuk mendapatkannya.

III. Keadaan Institusi yang Mempunyai Tugas memberikan Pelayanan Informasi Hukum

Pelayanan informasi hukum bukan tugas Pemerintah saja, namun juga dapat dilakukan oleh pihak swasta.

Khusus dalam hal pelayanan informasi hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah telah tersedia melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDI) Hukum.

JDI Hukum yang keberadaannya sudah cukup lama tersebut secara bertahap terus dilakukan pengembangannya melalui antara lain:

1. Disahkannya Keppres No. 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional sebagai dasar dalam pengelolaan JDI Hukum.
2. Peningkatan sumber daya manusia yang profesional.
3. Pengembangan koleksi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.
4. Pengembangan pedoman-pedoman pengolahan sebagai sarana mempercepat penemuan kembali.
5. Pemanfaatan teknologi informasi.

Sehubungan dengan negara Indonesia mempunyai wilayah yang cukup luas, maka untuk dapat memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat secara mudah dan cepat, perlu diadakan pembagian tugas kepada semua instansi baik di Pusat maupun di Daerah, sebagaimana ditentukan dalam Keppres No. 91 Tahun 1999.

Dalam Keppres No. 91 Tahun 1999 telah ditentukan agar "networking" ini dapat bermanfaat dan mencapai sasarnya, maka diatur mengenai Pusat Jaringan maupun anggota jaringan disertai tugas dan fungsinya.

Pusat jaringan yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam membina dan mengembangkan JDI Hukum sampai saat ini sudah lebih baik dan maju yaitu lebih lengkap data bahan dokumentasi hukum dan tertibnya pengolahan maupun penataan serta penyimpanannya, dan sudah cukup lama mengolah dengan otomasi.

Pengolahan secara otomasi sampai dengan tahun 2002 telah selesai mengolah peraturan perundang-undangan dalam bentuk CD Rom dari

tahun 1946 s/d 2002, serta tersedianya sejumlah tenaga ahli untuk membina jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang ada.

Dalam rangka membina sumber daya manusia yang ada di anggota jaringan telah dilaksanakan Bimbingan teknis dasar 23 kali dan Bintek tingkat lanjutan 8 kali.

Di samping itu ada beberapa anggota jaringan yang menyelenggarakan Bintek sendiri yang instrukturinya selain dari Daerah juga dibantu tenaga dari Pusat Jaringan.

Selanjutnya agar penataan dan pengelolaan JDI Hukum tersebut terdapat keseragaman dalam pengolahan untuk mempercepat penemuan kembali, maka Pusat jaringan telah menyusun 13 (tiga belas) pedoman.

Meskipun telah dibina dan dikembangkan JDI Hukum ini baik di Pusat jaringan maupun anggota jaringan, namun menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Bappenas tahun 1996 ditemukan bahwa kemampuan lembaga-lembaga hukum pemerintah dalam hal dokumentasi dan informasi hukum masih lemah dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat.

Hal tersebut berbeda dengan lembaga-lembaga swasta (kantor advokat/konsultan maupun perusahaan bisnis media informasi) dapat memberikan pelayanan informasi hukum secara cepat, mudah dan akurat, karena di lembaga-lembaga swasta tersebut mempunyai dukungan sarana, prasarana dan dana yang mencukupi.

IV. Pemberdayaan dan Pengembangan JDI Hukum Masa Mendatang

Kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang masih menghadapi berbagai kendala dan ditambah dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur pemerintahan, tidaklah menjadi penghalang untuk tetap meningkatkan pengembangannya.

Pada sisi lain kita dapat melihat peran Badan Pembina Hukum Nasional sebagai Pusat Jaringan sejak tahun 1975 sampai saat ini tetap konsisten pada usahanya. Hal tersebut merupakan suatu modal yang patut dipertahankan dan bahkan harus ditingkatkan.

Karena apabila JDI Hukum ini dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, maka akses informasi hukum bagi masyarakat, dan bagi setiap orang terutama bagi anggota legislatif, pejabat pemerintah (Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara, Konsultan Hukum, Guru Besar, Mahasiswa dan Dosen Ilmu Hukum) dapat terpenuhi.

Informasi hukum memang harus diketahui oleh masyarakat, karena segala kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat berkaitan dengan hukum, dan melalui informasi hukum masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya.

Karena dengan mengetahui hak dan kewajibannya masyarakat diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan negara melalui saluran ke DPR/DPRD maupun menyampaikan pemikiran-pemikiran kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan nasional menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera dan maju.

Untuk itu masyarakat memang berhak mendapatkan informasi hukum dengan cepat, mudah dan akurat.

Namun sementara ini akses informasi hukum kepada masyarakat belum terpenuhi secara maksimal, oleh karena itu apabila kita ingin benar-benar hukum menjadi panglima di dalam pembangunan nasional dan supremasi hukum ditegakkan, maka hendaknya JDI Hukum di masa mendatang ini memperhatikan:

1. Pusat Jaringan (BPHN) meningkatkan peranannya dan menjadi pelopor untuk memperjuangkan akses publik ke informasi hukum.
2. Pusat Jaringan perlu lebih membenahi diri baik mengenai peningkatan sumber daya manusia, koleksi, sarana dan sistemnya.
3. JDI Hukum harus dapat menjadi wahana untuk kemudahan masyarakat mengakses informasi hukum, oleh karena itu harus didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan dapat diakses setiap saat oleh publik yang membutuhkan.
4. Meningkatkan kerja sama antar anggota jaringan maupun antara pusat jaringan dengan anggota jaringan.
5. Pusat jaringan harus dapat mengembangkan sistem pengolahan dalam bentuk pedoman standard.
6. Meningkatkan penyebarluasan informasi hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi.
7. Mewujudkan Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai pusat rujukan.
8. Mewujudkan Biro-Biro Hukum Departemen/LPND, Kantor Menteri Negara, Propinsi, Fakultas Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota sebagai pusat untuk memberikan pelayanan informasi hukum.

9. Mewujudkan desa mempunyai perpustakaan kecil untuk melayani masyarakat yang membutuhkan informasi hukum.
10. Menyusun perencanaan program yang berkesinambungan guna mengembangkan dan meningkatkan JDI Hukum baik nasional, regional, internasional.

Selain yang dapat dilaksanakan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka untuk menguatkan akses publik terhadap informasi hukum perlu dilakukan juga antara lain:

1. Membangun paradigma agar para pejabat negara yang berwenang memberikan informasi selalu melayani dan meneruskan informasi hukum kepada publik secara mudah dan cepat.
2. Menyadarkan kepada pimpinan akan pentingnya tugas dan fungsi dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan.
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk peduli dan memantau terhadap pelayanan hak-hak publik termasuk pelayanan informasi hukum.
4. Meningkatkan program penyadaran masyarakat bahwa informasi hukum adalah hak masyarakat dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak tersebut.

Program ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum.

V. Penutup

Demikian pemikiran yang dapat kami sampaikan, namun masih cukup banyak permasalahan yang perlu mendapatkan saran-saran pemikiran guna memberdayakan dan memantapkan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di masa mendatang.

Bahan Rujukan

1. Proses pemantapan dan pengembangan JDI Hukum (sejak tahun 1974 dan arah Perkembangan selanjutnya yang diharapkan) oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.
2. Memberdayakan Pusat Dokumentasi Hukum BPHN sebagai Pusat Informasi Hukum Nasional oleh: Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H.
3. Workshop Disseminasi Penguatan Akses Publik terhadap Informasi Hukum (Kerjasama KHN dengan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).
4. Strategi peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara Nasional oleh: Wahyono Dharmabrata, S.H., M.H.

